

**ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT
DITERIMA “NIET ONTVANKELIJKE VELKLAARD” TERHADAP
SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH (STUDI PUTUSAN
NOMOR.187/PDT.G/2019/PN SGR)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**



2020

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui,

Pembimbing I



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 195812311982031045

Pembimbing II



Ni Ketut Sari Adyani, S.Pd.,M.Hum
NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh Franky Dwi Damai
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 24 Juli 2020

Dewan Penguji I,



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum.
NIP. 198202042009122004

(Ketua)

Dewan Penguji II



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.SI.
NIP. 198202042009122004

(Anggota)

Dewan Penguji III,



Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.
NIP. 196702211993031002

(Anggota)

Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 24 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001


Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Franky Dwi Damai
Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan, 17 Mei 1998
NIM : 1614101020
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Tidak Dapat Diterima "Nie Ontvankelijke Velklaard" Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Nomor.187/PDT.G/2019/PN SGR)." beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 25 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



Franky Dwi Damai
NIM. 1614101020

PRAKATA

Puji Syukur peneliti panjatkan sebanyak-banyaknya kepada (Tuhan Yang Maha Esa) Allah Swt, atas berkat dan rahmatnya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul:

“Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Tidak Dapat Diterima *Niet Ontvankelijke Velklaard* Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Nomor 187/PDT.G/2019/PN SGR).” Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada: Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk dapat menyelesaikan studi akademik dalam civitas akademika, pada bidang keilmuan hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam pengerjaan serta penyelesaiannya, peneliti sangat bersyukur, atas bantuan para pihak-pihak yang turut di dalamnya baik bantuan secara moril bahkan materil dan mengucapkan banyak-banyak berterimakasih, kepada semua:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor dari Universitas Pendidikan Ganesha, beserta jajarannya. Selama ini, banyak memberikan fasilitas akademik dalam studi hingga pada tahap akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Dikarenakan atas dukungan serta wejangnya selama ini, dapat memotivasi peneliti, dalam melangsungkan dan menyelesaikan pengerjaan skripsi ini hingga akhir.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Dikarenakan atas kebaikan dan motivasinya selama ini, memberikan wejangan serta keilmuan terhadap

peneliti dalam tataran akademik. Sehingga, memotivasi peneliti dapat menyelesaikan serta meluluskan penelitian skripsi hingga akhir.

4. Bapak Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, sekaligus Pembimbing Akademik Peneliti yang selalu memotivasi dan mendoakan peneliti, untuk dapat melalui studi akademik, serta menyelesaikan skripsi ini, hingga akhir.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum. Berkat doa dan bimbingan moral khususnya studi akademik, menjadikan peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum., selaku Pembimbing I dari peneliti, yang telah banyak menyempatkan waktunya untuk bertukar gagasan serta membimbing peneliti, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
7. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si, selaku Pembimbing II dari peneliti, yang telah banyak menyempatkan waktunya untuk bertukar gagasan serta membimbing peneliti, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
8. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, SH.,M.Kn, selaku Penguji III dari peneliti yang telah banyak menyempatkan waktunya untuk bertukar gagasan serta membimbing peneliti, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
9. Keluarga Tercinta Bapak Markus Budiyanto, Ibu Zuliati dan Kaka Alief Agung Gumilar, yang selalu bersedia memberikan dukungan dan

motivasi serta banyak pembelajaran hidup kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menjadi manusia yang tercerahkan atas didikanya selama ini yang menghantarkan peneliti, pada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

10. Teman-teman serta orang terdekat, seperti Mahbub, Faiz, Halim, Diki Wahyudi, Santika, Sagita, Yelinda, Taufan laksmika. Atas dukungan dan doanya menjadikan peneliti tegar dan sanggup menyelesaikan penelitian skripsi ini hingga akhir.

11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan semuanya, secara satu persatu. Yang telah banyak dalam membantu peneliti, dalam penyusunan skripsi ini hingga penyelesaian akhir.

Peneliti menyadari segala kekurangan dari penelitian skripsi ini, dikarenakan keterbatasan dari penulis secara subjektifitas. Sehingga kritikan dan masukan, dari pihak-pihak terkait, sangat diperlukan peneliti. Sebagai upaya perbaikan secara moril serta kemampuan dan perkembangan kapasitas peneliti dikemudian hari.

Singaraja, 22 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN LULUS UJIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanah	9
2.1.1 Pengertian Hak Atas Tanah	9
2.1.2 Pengertian Pendaftaran Tanah	12

2.1.3 Tujuan Pendaftaran Hak Atas Tanah.....	12
2.1.4 Kegiatan Pendaftaran Hak Atas Tanah.....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Hak Atas Tanah	15
2.2.1 Pengertian Sertifikat Hak Atas Tanah	15
2.2.2 Jenis-Jenis Alat Bukti Hak Atas Tanah	15
2.3 Konflik Atau Sengketa Pertanahan.....	16
2.3.1 Tipologi Sengketa Pertanahan	16
2.4 Tinjauan Umum Perbuatann Melawan Hukum.....	18
2.4.1 Perbuatan Melawan Hukum.....	18
2.4.2 Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum.....	18
2.5 Tinjauan Umum Tentang Gugatan.....	19
2.5.1 Pengertian Gugatan	19
2.5.2 Mengenai Jenis-Jenis Gugatan.....	20
2.5.3 Cara Memnuat Gugatan.....	21
2.6 Kompilasi Peradilan Bidang Perdata	24
2.7 Tinjauan Umum Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum	24
2.7.1 Teori Keadilan.....	24
2.7.2 Teori Kemanfaatan Hukum.....	25
2.7.3 Teori Kepastian Hukum.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis Pendekatan	26

3.2 Pendekatan Penelitian	27
3.3 Ruang Lingkup Penelitian	28
3.4 Sumber Bahan Hukum	29
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	31
3.6 Teknik Analisi Bahan Hukum	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Hasil Penelitian	33
4.1.1 Mengenai Prosedur Pengajuan Gugatan Perdata Dalam Sengketa Pertanahan (Putusan.No187/PDT.G/2019/PN.SGR)	33
4.1.2 Duduk Perkara (Putusan Nomor.187/PDT.G/2019/PN SGR)	35
4.2 Pembahasan	38
4.2.1 Faktor Penyebab Penolakan Gugatan Tidak Dapat Diterima “Niet Ontvankelijke Velklaard” (Putusan Nomor.187/PDT.G/2019/PN SGR)	38
4.2.2 Pertimbangan Hakim Beserta Akibat Hukum Dari Penolakan Gugatan Tidak Dapat Diterima “Niet Ontvankelijke Velklaard” (Putusan Nomor . 187 /PDT .G/ 2019/PN SGR)	43
BAB V PENUTUP	58
5.1 Simpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

